	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.06-03.1
	STANDAR PENYUSUNAN	Tanggal : 02 Desember 2019
	AKREDITASI PROGRAM STUDI	Revisi : 02

STANDAR PENYUSUNAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NGURAH RAI










UNIVERSITAS NGURAH RAI

Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar

Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238

Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Putu Doddy Heka Ardana, ST., MT.	Kepala BAAMTI (Ketua Tim Perumus)		20/11/2019
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		24/11/2019
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		24/11/2019
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		26/11/2019
Penetapan	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor Universitas Ngurah Rai		28/11/2019
Pengendalian	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor Universitas Ngurah Rai		30/11/2019
	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	3
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Isi Standar	5
6. Strategi Pelaksanaan Standar	6
7. Indikator Ketercapaian Standar	7
8. Dokumen Terkait	7
9. Referensi	7

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.06-03.1
	STANDAR PENYUSUNAN AKREDITASI PROGRAM STUDI	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2030.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai


1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.06-03.1
	STANDAR PENYUSUNAN AKREDITASI PROGRAM STUDI	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan


Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar

Standar penyusunan Akreditasi Program Studi ini dibuat sesuai dengan **Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 ayat (3)** yaitu Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi Akreditasi menjadi prasyarat penting untuk penyelenggaraan program studi di wilayah hukum Indonesia (pasal 33 ayat (3) UU12/2012); Akreditasi menjadi prasyarat penting pemberian ijazah dan gelar (Pasal 28 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, serta Pasal 42 ayat (1) UU12/2012); serta berdasarkan Permenristekdikti 32/2016 Pasal 10 huruf a yaitu Tugas dan wewenang BAN-PT antara lain mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi. Dalam **Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah **Standar Penyusunan Akreditasi Program Studi** yang merupakan standar tambahan yang

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.06-03.1
	STANDAR PENYUSUNAN AKREDITASI PROGRAM STUDI	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02


ditetapkan oleh UNR.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam salah satu Misi dan Tujuan Universitas Ngurah Rai, untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi serta menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi, maka untuk memastikan terwujudnya misi dan tujuan tersebut, di pandang perlu adanya standar untuk penyusunan **Akreditasi Program Studi** yang menjadi acuan dasar dalam mengelola akreditasi atau Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Universitas Ngurah Rai agar senantiasa sejalan dengan visi, misi dan tujuan yang telah dicanangkan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penyusunan Akreditasi Program Studi


Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan standar :**
 - Perumusan: Kepala Biro Administrasi Akademik Mahasiswa dan Teknologi Informasi (BAAMTI) selaku ketua Tim Perumus, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan standar :** Rektor, Wakil Rektor I, II, III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Dosen, Tendik, Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan standar :** Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar :** Rektor, Ketua BPM, Ketua GPM, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar :** Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.06-03.1
	STANDAR PENYUSUNAN AKREDITASI PROGRAM STUDI	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02


4. Definisi Istilah

Akreditasi Program Studi Permendikbud No. 87 Tahun 2014.	Kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi untuk melakukan kegiatan operasional berdasarkan persyaratan minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
BAN-PT Permendikbud No. 87 Tahun 2014.	Badan yang dibentuk oleh Pemerintah (Kemenristekdikti) untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara mandiri
LAM Permendikbud No. 87 Tahun 2014.	Lembaga yang diberi mandat oleh pemerintah (Kemenristekdikti) dan didirikan oleh komponen masyarakat (Mis.: asosiasi profesi) untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri dalam rumpun ilmu tertentu.
Status Akreditasi Nasional	Status terakreditasi yang dimiliki Program Studi yang telah berhasil melalui uji kelayakan oleh BAN-PT atau LAM dan berlaku selama 5 tahun
Peringkat Akreditasi Nasional	Peringkat yang dimiliki Program Studi sesuai dengan kinerja saat diuji kelayakannya berdasarkan persyaratan minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Urutan peringkat akreditasi dari yang terendah sampai tertinggi adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Baik ✓ Baik Sekali ✓ Unggul
Uji petik (surveillance) akreditasi nasional	Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh BAN-PT bagi Program studi dengan peringkat akreditasi Unggul, untuk memastikan kesesuaian penilaian dengan kinerja riil.
AUN-QA assessment	Proses penilaian untuk memperoleh status sertifikasi bertaraf regional (ASEAN) yang diselenggarakan oleh Asean University Network – Quality Assurance
Instrumen Akreditasi	Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.06-03.1
	STANDAR PENYUSUNAN AKREDITASI PROGRAM STUDI	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02


5. Pernyataan Isi Standar Penyusunan Akreditasi Program Studi

1. Rektor menetapkan kebijakan capaian peningkatan nilai dan/atau status akreditasi untuk semua prodi diakreditasi dalam masa 5 tahun setelah akreditasi terakhir masing-masing prodi.
2. BPM mengawasi pelaksanaan kebijakan Rektor tentang capaian status dan Akreditasi
3. WR I (Bidang Akademik) memastikan semua program studi yang telah didirikan memiliki peringkat akreditasi Baik Sekali selambat-lambatnya 2 tahun setelah didirikan.
4. WR I (Bidang Akademik) memastikan program studi yang telah berdiri selama sekurang- kurangnya 7 tahun memiliki peringkat akreditasi minimal Baik Sekali.
5. WR I (Bidang Akademik) memastikan seluruh perangkat pendukung akreditasi atau sertifikasi nasional di program studi dan universitas sudah tersedia setiap tahun untuk keperluan audit mutu internal maupun bila dilakukan uji petik.
6. WR I (Bidang Akademik) memastikan semua Pimpinan Fakultas yang Program Studinya akan melakukan akreditasi/reakreditasi, menyerahkan instrumen akreditasi tepat waktu ke BPM selambat-lambatnya 1 tahun sebelum masa berlaku habis untuk direview.
7. WR I (Bidang Akademik) memastikan semua Pimpinan Fakultas yang Program Studinya akan melakukan akreditasi/reakreditasi, menyerahkan instrumen akreditasi tepat waktu ke BANPT atau LAM selambat-lambatnya 8 bulan sebelum waktu berlaku akreditasi berakhir.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.06-03.1
	STANDAR PENYUSUNAN AKREDITASI PROGRAM STUDI	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

6. Strategi Pelaksanaan Standar Penyusunan Akreditasi Program Studi

No.	Indikator Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Dokumen
1.	Program Studi Baru sudah memiliki status akreditasi dengan peringkat sekurang-kurangnya Baik pada akreditasi pertama kali	<ol style="list-style-type: none"> WR I (Bidang Akademik) memastikan prodi baru langsung beroperasi sesudah menerima ijin operasional, tidak boleh ada penundaan. WR I (Bidang Akademik) membentuk tim untuk melakukan pendampingan kepada prodi baru untuk menyusun LED dan IAPS 6 bulan sesudah prodi beroperasi 	Dokumen LED dan IAPS Prodi
2.	Program studi yang telah berdiri selama sekurang-kurangnya 7 tahun memiliki peringkat akreditasi minimal Baik Sekali	<ol style="list-style-type: none"> WR I (Bidang Akademik) memantau dan memetakan status dan peringkat akreditasi program studi setiap tahun dan mengusulkan prodi-prodi yang akan re-akreditasi Rektor berkoordinasi dengan WR I (Bidang Akademik) untuk menetapkan peringkat akreditasi yang harus diraih oleh prodi yang diusulkan WR I (Bidang Akademik). WR I (Bidang Akademik) berkoordinasi dengan BPM untuk menentukan rencana-rencana peningkatan peringkat akreditasi. Rektor memantau dan memfasilitasi kebutuhan prodi untuk meningkatkan peringkat akreditasi. 	Laporan nilai/evaluasi LED dan IAPS Prodi

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.06-03.1
	STANDAR PENYUSUNAN AKREDITASI PROGRAM STUDI	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

7. Indikator Ketercapaian Standar


1. Semua Program Studi Baru sudah memiliki status akreditasi dengan peringkat sekurang-kurangnya Baik selambat-lambatnya 2 tahun setelah didirikan
2. Semua program studi yang telah berdiri selama sekurang- kurangnya 7 tahun memiliki peringkat akreditasi minimal Baik Sekali.
3. Semua UPPS dan Program Studi memiliki kelengkapan data untuk menyusun Laporan kinerja Program Studi (IAPS) dan Laporan Evaluasi Diri setiap tahun.
4. Instrumen akreditasi sudah diserahkan ke BPM selambat- lambatnnya 1 tahun sebelum masa berlaku habis untuk direview.
5. Instumen akreditasi sudah diserahkan ke BAN PT selambat-lambatnya 8 bulan sebelum waktu berlaku akreditasi berakhir.

8. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Ngurah Rai.
2. RPJP Yayasan Jagadhita.
3. RPJP Universitas Ngurah Rai
4. Renstra Universitas Ngurah rai
5. RIP dan RIPkM UNR
6. IAPS dan LED Prodi

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
4. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.06-03.1
	STANDAR PENYUSUNAN AKREDITASI PROGRAM STUDI	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

Tahun 2018.

5. Panduan Penyusunan Kurikulum, Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Rencana Strategi Universitas Ngurah Rai tahun 2013 – 2017
8. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ngurah Rai

